

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengguna Anggaran	:	MUKHRIDAL, SH
SKPD	:	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KPA	:	RUDI ANWAR, ST
Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman
Lokasi	:	Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2020

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : Pembangunan dan Pengebangan Kawasan Permukiman
KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman
ORGANISASI : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
TAHUN ANGGARAN : 2020

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, sehingga hasil akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya pembangunan secara berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang RI No.32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 34 ayat 1 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL/UPL dan/atau SPPL. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan diterapkan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya berorientasi pada factor ekonomi saja tetapi juga memperhatikan factor lingkungan hidup disekitarnya.

Setiap kegiatan ataupun aktifitas tertentu memberikan dampak, baik positif maupun negatif terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Dampak yang akan timbul dapat berupa dampak positif yang menguntungkan masyarakat, namun juga dapat menimbulkan dampak negative yang menurunkan kualitas lingkungan.

Menyadari hal diatas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menganggap perlunya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, untuk mengantisipasi dampak yang timbul akibat adanya kegiatan pembangunan drainase dan jalan cor lingkungan, maka dilakukanlah Penyusunan Dokumen Lingkungan, yang bertujuan menelaah seluruh kegiatan yang memungkinkan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

B. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan Dokumen Lingkungan ini sebenarnya adalah untuk menjaga kondisi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat suatu usaha/kegiatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan/usaha dalam proses pembangunan tentunya selalu ada dampak negatif yang ditimbulkan

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen lingkungan untuk pedoman dalam pengelolaan kegiatan fisik, dan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan pada Dinas PERKIMTAN.

D. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Ruang lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan dokumen lingkungan ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. NAMA DAN ORGANISASI

Program : Pembanguna dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman

Satuan Kerja : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

G. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber Dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan DPA Nomor 1.01.04.1.01.04.01.21.08. tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman.

Pagu Anggaran : Rp. 274.359.080,-

Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah.

H. TENAGA TERAMPIL

Tenaga Terampil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah personil yang memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA) yang berkaitan dengan Lingkungan.

Painan, 13 Januari 2020

Ditetapkan Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Kawasan Permukiman



RUDI ANWAR, ST

NIP. 19740129 200804 1 001